

**KAJIAN URGENSI AKSESIBILITAS**  
**BAGI PENYANDANG DISABILITAS**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**



**PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN KONSTITUSI**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Kajian Urgensi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara dapat tersusun.

Penyusunan Kajian Urgensi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara ini dilakukan sebagai salah satu ikhtiar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusif yang memenuhi kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, pun dimaksudkan sebagai salah satu langkah realisasi rencana aksi nasional penyandang disabilitas yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Terakhir, kami berharap Kajian Urgensi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara yang telah disusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya kelompok penyandang disabilitas.

Bogor, Juli 2021

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	4
C. Penerima Manfaat .....	5
<b>II CAPAIAN ATAU <i>OUTCOME</i> .....</b>	6
A. Sarana dan Prasarana .....	6
B. Muatan Kurikulum .....	9
C. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas .....	10
<b>III REKOMENDASI .....</b>	12
<b>IV PENUTUP.....</b>	14

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara yang dituangkan dalam konstitusi negara. Ketentuan mengenai HAM dimasukkan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai HAM dicantumkan dalam bab tambahan, yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang dijabarkan ke dalam 10 pasal mulai dari Pasal 28A hingga 28J. Penjabaran mengenai jaminan HAM tersebut merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia secara serius berupaya mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara bagi warga negaranya. Persamaan jaminan perlindungan HAM berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali termasuk individu atau kelompok warga negara penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia. Konstitusi dengan tegas memberikan jaminan perlindungan kepada para penyandang disabilitas setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal tersebut didasarkan salah satunya karena pertimbangan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Pemerintah kemudian menurunkan amanat undang-undang tersebut menjadi kebijakan-kebijakan turunan baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan pengesahan *Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind,*

*Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini menegaskan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen melalui yuridis formal untuk mengambil segala upaya dalam mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di samping itu, Pemerintah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang salah satu fokus arah kebijakan prioritas nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, khususnya anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas mengalami gangguan, kesulitan, atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan, atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat beraktifitas dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Seorang penyandang disabilitas dapat mengalami disabilitas tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis. Berdasarkan data pada Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan fungsional sebesar 8,56% atau sekitar 21,84 juta warga negara Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Angka tersebut menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat minoritas yang berjumlah besar sehingga negara penting memberikan perlakuan khusus dan menjadi kewajiban bagi negara untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan HAM dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara.

Keberadaan jaminan HAM sebagai materi muatan konstitusi hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menjadikan negara memiliki kewajiban hukum yang konstitusional untuk melindungi, menghormati dan memajukan hak-hak tersebut. Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi HAM. Salah satu upaya pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi HAM adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum. Sebagai *The Protector of Human Rights* dan *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*, MK terus berupaya mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara (HKWN) melalui putusan-putusannya yang mampu mengubah haluan kebijakan politik hukum (*legal policy*) di Indonesia. Satu diantara putusan MK yang menjadi *landmark decision* dan wujud nyata dalam upaya menjamin hak konstitusional warga negara khususnya para penyandang disabilitas adalah Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya membatalkan ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara agar dapat didaftar sebagai pemilih yaitu salah satunya tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Putusan ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas yang tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau ingatan merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) terus mendorong peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kesempatan belajar dan memperoleh pendidikan hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas perlu diberikan seluas-luasnya agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam ikut serta memajukan bangsa dan negara, khususnya mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai Pancasila, Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Penyandang disabilitas yang paham dengan hak-hak konstitusional yang

tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 diharapkan dapat mempertahankan atau memperjuangkan secara konstitusional apabila merasa hak konstitusionalnya dikurangi atau dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang. Selanjutnya penyandang disabilitas yang paham dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan memiliki kemampuan menyusun permohonan, menyampaikan keterangan pihak terkait, dan menyampaikan keterangan lainnya dalam perkara konstitusi, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara konstitusi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi pasca mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentunya akan mempermudah dan memperlancar proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sehingga diharapkan menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan asas keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*), serta menjamin perlindungan hak-hak konstitusional para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai penyelenggara pendidikan hak konstitusional warga negara perlu memberikan kebijakan dan mengatur sedemikian rupa agar penyandang disabilitas yang memenuhi syarat, dapat mengikuti proses pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan mudah, nyaman dan aman. Dalam rangka mewujudkan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, maka perlu disusun kajian terkait urgensi layanan disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan hak konstitusional warga negara. Kajian tersebut selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Panduan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Penyandang Disabilitas.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### **C. Penerima Manfaat**

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku penyelenggara pendidikan hak konstitusional warga negara;
2. Narasumber dan fasilitator dalam pendidikan hak konstitusional warga negara;
3. Peserta pendidikan penyandang disabilitas.

## II. CAPAIAN ATAU *OUTCOME*

Dalam rangka pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dengan aman dan nyaman, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dalam beberapa aspek, baik substansi maupun penunjang. Beberapa upaya yang dilaksanakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam meraih capaian layanan bagi penyandang disabilitas, diantaranya:

### A. Sarana dan Prasarana


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didirikan di atas lahan seluas 14.282 m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas 7 bangunan utama dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- Grha Konstitusi I, sebanyak 12 unit rumah penginapan bagi Narasumber;
- Grha Konstitusi II, diperuntukkan sebagai ruang perkantoran dan Poliklinik;
- Grha Konstitusi III, diperuntukkan sebagai ruang kelas utama dengan aula berkapasitas 200 orang peserta didik, dan 8 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 25 orang peserta didik;
- Grha Konstitusi IV dan Graha Konstitusi V, diperuntukkan sebagai penginapan bagi 200 orang peserta didik;
- Grha Konstitusi VI, sebanyak 6 unit rumah dinas jabatan;
- Grha Konstitusi VII, diperuntukkan sebagai ruang makan bersama dengan kapasitas 200 orang; dan
- Fasilitas lainnya seperti musala, *smoking area*, *rooftop area*, sarana olahraga dan seni, serta fasilitas ramah disabilitas.

Sejak Tahun 2019, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Saat ini sarana dan prasarana yang disiapkan lebih cenderung mengakomodir peserta dengan disabilitas fisik. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat di bawah ini:

#### a) Tempat Parkir Khusus Difabel

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyediakan 2 (dua) lahan parkir khusus penyandang disabilitas di depan Grha Konstitusi IV.



b) *Lift* atau Elevator

Terdapat 1 (satu) elevator di aula antara Grha Konstitusi II dan III, dekat dengan ruang registrasi peserta, sebagai akses penyandang disabilitas menuju aula utama Grha Konstitusi II lantai 2.



c) *Hand Rail* atau Pegangan

Pada jalur masuk aula antara Grha Konstitusi II dan III, tempat registrasi peserta, disediakan *hand rail* atau pegangan.



d) *Ramp* atau Tangga Landai

*Ramp* yang merupakan bidang miring pengganti tangga disediakan untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas dari aula tempat registrasi peserta ke ruang kelas Grha Konstitusi III.



e) Kamar Khusus Difabel

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyediakan 2 (dua) kamar khusus penyandang disabilitas di depan Grha Konstitusi IV, yang lebih dekat pada jalur aksesibilitas menuju Grha Konstitusi II dan III. Di dalam kamar khusus difabel ini dilengkapi dengan toilet yang ramah penyandang disabilitas.



**B. Muatan Kurikulum**

Keterbatasan dan/atau hambatan yang dialami oleh peserta penyandang disabilitas mengharuskan adanya upaya akomodasi cara dan/atau alat sehingga memungkinkan para peserta dimaksud mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Akomodasi kurikulum adalah adaptasi/penyesuaian dan modifikasi kurikulum/program pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta disabilitas dengan kebutuhan khusus. Akomodasi dapat diartikan sebagai perubahan berupa penyesuaian dan modifikasi yang diberikan untuk peserta berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Berikut ini jenis akomodasi pembelajaran bagi peserta penyandang disabilitas:

- a. Akomodasi perencanaan pembelajaran: penyelenggara menyusun rencana pembelajaran yang mengakomodasi semua peserta kegiatan tanpa kecuali, termasuk peserta penyandang disabilitas;
- b. Akomodasi proses pembelajaran: narasumber menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran alternatif yang mampu mengakomodasi kebutuhan khusus semua peserta tanpa kecuali, termasuk peserta penyandang disabilitas;
- c. Akomodasi penilaian: penyelenggara menggunakan teknik penilaian alternatif yang mampu mengakomodasi kebutuhan khusus semua peserta tanpa kecuali, termasuk peserta penyandang disabilitas.

### C. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas

Sebagai unit kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah yang merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendukung Mahkamah Konstitusi dalam mencapai visi menjadi peradilan yang modern dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi turut berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD) Sektor Peradilan yang diprakarsai oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penyusunan RANPD Sektor Peradilan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penjabaran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas guna memastikan terlaksananya seluruh jaminan hak-hak penyandang disabilitas yang telah diatur dalam UU tersebut.

Berikut matriks Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi periode Tahun 2021 s.d. 2024:

No.	Strategi Implementasi	Target Capaian	Indikator	Target			
				2021	2022	2023	2024
1	Mengembangkan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, petugas masyarakatan, pendamping	Tersusunnya standar pemeriksaan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas dengan	Tersedianya regulasi/kebijakan terkait standar pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi	1 Standar Pelayanan/ Peraturan Sekjen	-	1 Standar Pelayanan/ Peraturan Sekjen	-

	disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas.	melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.	penyandang disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.				
2	Melaksanakan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya riset yang menjadi dasar penyusunan modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas bagi aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum.	Tersedianya kajian awal modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas bagi pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.	1 Laporan	-	1 Laporan	-
		Tersedianya modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk aparat penegak hukum.	Tersedianya modul dalam memberikan layanan inklusif disabilitas bagi pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.	1 Modul	-	1 Modul	-
		Tersedianya aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum yang responsif terhadap isu disabilitas.	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyandang Disabilitas.	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
			Persentase SDM Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang telah mendapatkan pelatihan yang responsif terhadap isu disabilitas.	-	50%	100%	-

### **III. REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian kajian di atas, rekomendasi yang diberikan untuk mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas bagi layanan disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan hak konstitusional warga negara serta sebagai bentuk upaya untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

#### **A. Pengembangan Substansi Pendidikan dan Penyelenggaraan**

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu mengembangkan atau melakukan modifikasi terhadap kurikulum pendidikan, metodologi pendidikan, dan jadwal kegiatan yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi peserta pendidikan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan hak konstitusional warga negara. Di samping itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga perlu menyusun panduan layanan penyelenggaraan pendidikan hak konstitusional warga negara bagi penyandang disabilitas sebagai petunjuk teknis bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk menjamin pendidikan yang inklusif bagi disabilitas.

Dalam menyelenggarakan pendidikan atau kegiatan lainnya, Pusdik juga dapat memberikan afirmasi berupa kuota peserta dengan kategori disabilitas untuk memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Sebagai sarana masukan, saran, dan evaluasi terhadap serangkaian upaya pengembangan layanan pendidikan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu mengadakan diskusi, rapat koordinasi, kajian, workshop, seminar, atau dalam bentuk kegiatan lain yang mengundang para ahli/pakar, lembaga/instansi pemerintah maupun non-pemerintah, organisasi/wadah kelompok disabilitas, dan stakeholder lainnya yang terkait dengan pelayanan bagi disabilitas.

#### **B. Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana khusus disabilitas yang telah tersedia saat ini di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sudah cukup baik, namun masih perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas karena merupakan salah satu unsur penting dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan hak konstitusional warga negara.

Sarana dan prasarana yang perlu disediakan kedepannya oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi seperti bahan ajar atau modul berbentuk huruf braille, kaca pembesar, alat bantu dengar, kursi roda, kruk, *guiding block*, dan alat-alat bantu lainnya yang dapat memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

### **C. Pengembangan ICT**

Saat ini ICT merupakan salah satu unsur penting dalam memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pusdik saat ini telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) sebagai aplikasi yang digunakan untuk mengelola pendidikan yang modern di Pusdik. Melalui aplikasi SIMULTAN, peserta di Pusdik dapat melakukan berbagai aktifitas pendidikan dengan mudah seperti mengisi daftar hadir, mengunduh materi atau bahan ajar, melakukan pre-test dan post-test, mengisi kuesioner dan evaluasi narasumber dan kegiatan, melihat jadwal kegiatan, dan mengunduh sertifikat.

Ke depan, Pusdik perlu mengembangkan aplikasi SIMULTAN yang ramah disabilitas sehingga peserta pendidikan disabilitas dapat melakukan berbagai aktifitas pendidikan dengan mudah tanpa ada hambatan/keterbatasan. Pusdik juga perlu mengembangkan microsite saat ini dengan fitur-fitur yang ramah disabilitas serta mengembangkan aplikasi mobile bagi publik atau peserta pendidikan pengguna smartphone yang ramah disabilitas.

### **IIII. PENUTUP**

Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menandai perubahan paradigma Penyandang Disabilitas, tidak lagi dipandang sebagai objek yang perlu diberikan bantuan namun sebagai subjek yang perlu diberikan jaminan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Disabilitas saat ini juga dipandang sebagai isu multisector, tidak hanya terkait sektor sosial saja namun juga berkaitan dengan sektor lainnya, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peradilan, komunikasi, transportasi dan tenaga kerja.

Sejalan dengan upaya perubahan paradigma tersebut, Pemerintah berkomitmen melaksanakan mandat UU Nomor 8 Tahun 2016 untuk menyusun berbagai peraturan pelaksanaannya dan rencana induk untuk mengatur secara lebih terperinci mengenai konsep-konsep pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penerbitan Peraturan Pemerintah diharapkan dapat memetakan jalan, pekerjaan dan sumber daya yang harus dikerahkan oleh Pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor yang lebih inklusif, termasuk sektor hukum dan pendidikan.

Pembangunan inklusif disabilitas membutuhkan sinergi, harmonisasi dan efektivitas program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu, disusun rencana induk yang memuat visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi dan target capaian yang secara sistematis dilaksanakan dan dikolaborasikan antar kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan. Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD).

Mahkamah Konstitusi memiliki kontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, khususnya pada sektor peradilan. Bersama dengan kementerian/lembaga terkait, Mahkamah Konstitusi mengikuti kegiatan penyusunan RANPD yang diprakarsai oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebagai unit kerja di bawah Mahkamah Konstitusi selaku salah satu lembaga yudikatif, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu mendukung pemenuhan

hak penyandang disabilitas melalui program pendidikan yang inklusif dengan menyediakan aksesibilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupaya memenuhi hak asasi penyandang disabilitas dalam Pasal 28 C yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut direalisasikan dengan menyumbang rencana aksi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Mahkamah Konstitusi.